

ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada Tindak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (NO.PERKARA : 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bnt).

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan pelaku akibat penyalahgunaan dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (doktrinal). Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil literature, buku, dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika tetap mengalami proses hukum atau tetap diajukan ke sidang (pengadilan) dan sanksinya berupa peringatan, pidana penjara, denda.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan hendaknya pemerintah dan pihak-pihak terkait lebih bersinergi dalam pendampingan dan pemberian bantuan hukum, upaya sosialisasi/penyuluhan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, bekerja secara tegas dalam pembinaan dan penanggulangan untuk memberantaskan Narkotika serta menghibau dan menyadarkan kembali bahwa perbuatan berkaitan dengan narkotika sangat berbahaya dilakukan baik dari segi Agama, Hukum, Kesehatan dan lain-lain.

Kata Kunci: Anak, Sosialisasi ,dan Penyalahgunaan Narkotika.